



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 72/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 47/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Bakung Kecamatan Mijen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bakung Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  2. Keputusan Kepala Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Nomor 141/11/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  3. Keputusan Kepala Desa Bermi Kecamatan Mijen Nomor 474-6/09/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bermi Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  4. Keputusan Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Nomor

- 274/14/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
5. Keputusan Kepala Desa Jleper Kecamatan Mijen Nomor 141/7/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jleper Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  6. Keputusan Kepala Desa Mijen Kecamatan Mijen Nomor 271.4/11/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mijen Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  7. Keputusan Kepala Desa Mlaten Kecamatan Mijen Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mlaten Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  8. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Ngegot Kecamatan Mijen Nomor 9/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Ngegot Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  9. Keputusan Kepala Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Nomor 141/14/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  10. Keputusan Kepala Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Nomor 474-6/14/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  11. Keputusan Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Nomor 141/13/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

12. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pecuk Kecamatan Mijen Nomor 274/24/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pecuk Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
13. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Mijen Nomor 143/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
14. Keputusan Kepala Desa Tanggul Kecamatan Mijen Nomor 141/11/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggul Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
15. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Gempolsongo Kecamatan Mijen Nomor 121/15/VI/Gempolsongo/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gempolsongo Kecamatan Mijen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 72 /PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BAKUNG

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SEPTA ASISKA	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	MUHAMAD GUFRON	L	Staf Sekretariat Urusan TP	SWASTA
3	ROFI'UL KHASANAH	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	GURU

B. DESA BANTENGMATI

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SULAIMAN	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	MOH. ROKIM	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SOFIATUN	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

C. DESA BERMI

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD MUJIB,S.Kom	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	MOH. MA'RUF	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MUFRIKAH	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

D. DESA GEMPOLSONGO

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SARJANA	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	SUHARLIN	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SUTEJO	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	SWASTA

E. DESA GENENG

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SLAMET HIMAWAN	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	SUTRISNO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MAHMUDI	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	SWASTA

F. DESA JLEPER

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	AMIRUDDIN	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	HASAN AFIF	P	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SITI UMITA	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## G. DESA MIJEN

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	MURIDUL KHOIRI	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	JOKO MARYONO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	CATUR RAHMAT BASUKI	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## H. DESA MLATEN

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SALAFUDDIN	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	ZAENUL ABIDIN	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	IDA YUSNAINI	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## I. DESA NGEHOT

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	NUR SAHADAT	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	MAHFUDZ	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	ABDUL GHOFUR	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## J. DESA NGELOKULON

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ABID QON'IL ZIMAMUN NI'AM	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	FAHRUR ROZI	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MAULANA FIRDAUS AFFANDY	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## K. DESA NGELOWETAN

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SAMSUDI	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	MOHAMMAD KOZIN	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	ANDI CAHYONO	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## L. DESA PASIR

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ABDUSH SHOMAD	L	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
2	KHAFID	L	Staf Sekretariat Urusan TP	GURU
3	USMAN	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

## M. DESA PECUK

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ADHI PRIYO SULISTIYANTO	L	Sekretaris	GURU
2	DWI JUNAIIDI	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MISBAH	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

N. DESA REJOSARI

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	TONI KURNIAWAN	L	Sekretaris	SWASTA
2	DAVIQ BUDIYANTO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	SWASTA
3	ABDUL ROUF	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	SWASTA

O. DESA TANGGUL

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	INWANUL MUSTAFID	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	MUFTIL HUMAM	L	Staf Sekretariat Urusan TP	SEKRETARIS DESA
3	AZAMUN NUHA	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Ruspitasari